



YAYASAN WIDYA MANDALA SURABAYA
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA

Jl. Dinoyo 42-44 Telp. (031) 5678478, 5682211 Fax. 5610818 Surabaya 60265

Website : <http://www.wima.ac.id> Email : info@mail.wima.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA
NO. 3582/WM01/Q/2015
TENTANG
PERATURAN WAJIB SERAH SIMPAN KARYA ILMIAH
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA

Rektor Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi perpustakaan sebagai pusat deposit untuk seluruh karya ilmiah sivitas akademika Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan sebagai salah satu upaya pendokumentasian serta penyebaran informasi ilmiah secara sistematis dan berkesinambungan, maka dipandang perlu untuk memberlakukan wajib serah simpan karya ilmiah di lingkungan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya;
- b. bahwa untuk mengatur hal tersebut di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya-Rekam;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
9. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 152/E/T /2011 tanggal 27 Januari 2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah;
10. Surat Edaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1864/GA/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Penilaian Angka Kredit Dosen;
11. Statuta Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Tahun 2012.
- Memperhatikan** : Buku Pedoman Perpustakaan Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional RI tahun 2004.

Lampiran Keputusan Rektor No. 3582/MM01/Q/2015 tentang Peraturan Wajib Serah Simpan Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian Istilah

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Karya Ilmiah adalah karya yang dibuat dengan mengikuti kaidah, peraturan, dan jalan pikiran yang berlaku dalam ilmu pengetahuan serta memberikan sumbangan kepada khazanah ilmu pengetahuan di bidang masing-masing.
- b. Sivitas Akademika Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya terdiri dari dosen dan mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
- c. Tenaga kependidikan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya terdiri dari tenaga pelaksana penunjang akademik dan tenaga pelaksana administrasi.
- d. Unit kerja adalah fakultas, lembaga, jurusan, program studi, perpustakaan, biro, bagian, pusat, kantor, atau unit kerja lainnya di lingkungan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
- e. Perpustakaan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya adalah unit kerja sebagai unsur penunjang pelaksana akademik, yang mempunyai tugas pokok menghimpun, menyimpan, melestarikan, dan mendayagunakan bahan perpustakaan di lingkungan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.

Pasal 2 Tujuan

Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk:

- 1) Mendokumentasikan dan melestarikan karya ilmiah hasil karya dari sivitas akademika atau tenaga kependidikan yang berkarya di unit kerja di lingkungan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya;
- 2) Meningkatkan daya guna karya ilmiah Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang memuat data dan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas;
- 3) Meningkatkan peranan Perpustakaan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya sebagai pusat dokumentasi dan penyebarluasan informasi di lingkungan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya;
- 4) Mempermudah penelusuran informasi yang berkaitan dengan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh sivitas akademika atau tenaga kependidikan yang berkarya di unit kerja di lingkungan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.

Pasal 3 Jenis Karya Ilmiah

Karya ilmiah Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya seperti yang dimaksud dalam pasal 1 meliputi bentuk sebagai berikut:

- a. Tugas Akhir/Skripsi;
- b. Tesis;
- c. Disertasi;
- d. Buku Teks;

- e. Buku/Modul Ajar;
- f. Laporan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- g. Laporan kerja praktek/magang;
- h. Prosiding workshop/lokakarya/seminar dan sejenisnya;
- i. Orasi ilmiah;
- j. Pidato pengukuhan;
- k. Buku pedoman praktikum;
- l. Jurnal ilmiah;
- m. Hasil paten;
- n. Hasil lomba karya tulis ilmiah mahasiswa juara I s.d III di tingkat universitas/regional/nasional/internasional.

BAB II PELAKSANAAN SERAH SIMPAN KARYA ILMIAH

Pasal 4

Setiap sivitas akademika atau tenaga kependidikan yang berkarya di unit kerja di lingkungan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan menghasilkan karya ilmiah diwajibkan untuk menyerahkan hasil karyanya ke Perpustakaan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.

Pasal 5

Wajib serah simpan karya ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan ini dilakukan dengan mekanisme:

- 1) Mengunggah setiap judul karya ilmiah dalam Repositori Institusi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
- 2) Karya ilmiah harus diunggah paling lambat 2 (dua) bulan setelah tanggal penerbitan karya.
- 3) Unggah karya ilmiah mahasiswa dalam bentuk skripsi, tesis, dan disertasi dilakukan sesuai dengan ketentuan administrasi yang berlaku di masing-masing program studi.

BAB III PENGELOLAAN INFORMASI KARYA ILMIAH

Pasal 6

Perpustakaan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bertanggungjawab untuk:

- a. Menyimpan semua karya ilmiah yang telah diunggah dalam Repositori Institusi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya;
- b. Merawat, melestarikan, mengelola, dan mendayagunakan semua karya ilmiah yang telah diunggah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Menjamin terjaganya hak intelektual dan kerahasiaan dari informasi dalam karya ilmiah yang telah diunggah;
- d. Menyediakan fasilitas untuk penelusuran informasi dan akses terhadap karya ilmiah yang telah diunggah;
- e. Menyediakan data (informasi dan/atau statistik) dari karya ilmiah yang telah diunggah oleh sivitas akademika atau tenaga kependidikan yang berkarya di unit

kerja di lingkungan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya untuk keperluan akreditasi unit kerja/perorangan atau keperluan penilaian sejenis dalam waktu paling lama 2 hari kerja.

BAB IV PENGAKUAN KARYA ILMIAH

Pasal 7

- 1) Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya memberikan pengakuan atas karya ilmiah yang telah diserahkan sebagai karya dari unit kerja, sivitas akademika, atau tenaga kependidikan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
- 2) Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya tidak dapat memberikan pengakuan administratif atas karya ilmiah unit kerja, sivitas akademika, atau tenaga kependidikan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang tidak/belum diserahkan/diunggah dalam Repositori Institusi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
- 3) Pengakuan seperti dimaksudkan pada ayat (1) Pasal ini, tidak secara otomatis memberikan jaminan atas pengakuan angka kredit dari karya ilmiah tersebut jika dipergunakan untuk keperluan pengurusan kepangkatan atau penilaian sejenisnya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal lain yang diperlukan dan belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Rektor.



Ditetapkan : di Surabaya
Pada tanggal : 11 Nopember 2015
Rektor,

Drs. Kuncoro Foe, G.Dip.Sc., Ph.D.
NIK. 241.90.0176

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Berlakunya Peraturan Wajib Serah Simpan Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini, terhitung sejak ditandatanganinya Keputusan ini.
 2. Segala ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
 3. Hal-hal yang belum tercantum dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut.
 4. Segala sesuatu akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/ kesalahan dalam penetapannya.



Ditetapkan : di Surabaya
Pada tanggal : 11 Nopember 2015
Rektor,

Drs. Kuncoro Foe, G.Dip.Sc., Ph.D.
NIK. 241.90.0176

Tembusan:

- Yth. Ketua Dewan Pengurus Yayasan Widya Mandala Surabaya
- Yth. Ketua Senat Akademik Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
- Yth. Para Pimpinan Unit Kerja
- Yth. Para Pimpinan Organisasi Kemahasiswaan